



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Kjn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajeen yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak pihak-pihak antara:

Penggugat, Lahir di Pekalongan tanggal 27 Juni 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di RT.002/RW.004 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Lahir di Pemalang tanggal 01 Juni 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Buru Jahit, bertempat tinggal di RT.006/RW.002 Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Pemalang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2023 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajeen tanggal 20 Juni 2023 dengan nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Kjn. mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor 57/15/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, Lahir di Pekalongan tanggal 6 juni 2015 umur 8 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 Penggugat telah bercerai di Pengadilan Agama Kajen dengan Putusan Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Kjn, Tanggal 27 Agustus 2018 dengan Akta Cerai Nomor 1801/AC/2019/PA.Kjn. ;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK sekarang masih tinggal Bersama Tergugat di Desa xxxxxxxxx RT/RW 07/02 Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa persoalan mulai timbul ketika Tergugat dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik;
6. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat persoalan mulai timbul diantaranya : Tergugat tidak cakap dalam mengasuh anaknya karena sering terjadi pembiaraan terhadap anak, jarang sekolah karena Tergugat seringnya tidur Bersama anaknya bangun jam Pagi 10.00 WIB;
7. Bahwa anak tersebut tidak di perhatikan oleh Tergugat baik Pendidikan Kesehatan dan Rohaninya;
8. Bahwa Penggugat sejak Cerai tahun 2019 di larang bertemu dengan anaknya sampai sekarang;
9. Bahwa anak tersebut sering menangis dan memanggil-manggil Penggugat alias Ibu kandungnya;
10. Tergugat malas bekerja, sehingga sulit untuk mencukupi kebutuhan anaknya, Adapun yang mencukupi kebutuhan anak tersebut untuk makan sehari-hari adalah ibu dari Tergugat yang sudah Tua yang secara ekonomi sangat kurang;

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 876/Pdt.G/2023/PA.Kjn.



11. Bahwa Penggugat bekerja sebagai ASISTEN RUMAH TANGGA dengan Gaji bersih perbulan RP 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut;

12. Bahwa Setiap Penggugat ingin membantu dan membelikan barang/maianan untuk anaknya selalu di tolak dan di larang bertemu dengan anak tersebut;

13. Bahwa maksud dan tujuan diajukan nya gugatan ini agar Penggugat mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya sehingga lebih leluasa untuk mengasuh dan memberikan kenyamanan serta keselamatan kehidupan anak yang lebih layak;

14. Bahwa berdasarkan urian sebagaimana tersebut diatas gugatan hak asuh anak telah memenuhi alas an permohonan gugatan hak asuh anak sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 45, 54 PP nomor 9 tahun 1975 Jo kompilasi hukum islam HKI Pasal 105 Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan hak asuh anak atas nama (ANAK) kepada Penggugat;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum, **dan/atau**;
- 4) Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya "SUKENDAR, S.H." datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



dengan relaas panggilan nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Kjn. tanggal 21 Juni 2023, tanggal 03 Juli 2023, tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar masalah sengketa Pengasuhan anak atau hadhdanah tersebut dapat diselesaikan secara damai dengan jalan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat diwakili kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, *dinazegele*n serta setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, alat bukti mana sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 1801/AC/2019/PA.Kjn tanggal 26 November 2019 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen, ditandai dengan kode (P.1);
2. Fotolopi Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-25022016-0068 atas nama **Anak** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 11 Maret 2016, ditandai dengan kode (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:



1. **Saksi**, Lahir di Pemalang tanggal 26 Maret 1983/umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxx RT.07/RW.002 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi hanya sebagai tetangga Tergugat;
- saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami isteri tetapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara resmi;
- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sejak bulan Desember tahun 2019;
- saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Anak yang sekarang ini berusia sekitar umur 8 tahun;
- saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, anak mereka tersebut ikut dan tinggal serumah dengan Tergugat;
- saksi mengetahui di rumah kediaman Tergugat, selain dengan anak tersebut, Tergugat tinggal bersama ibu Tergugat;
- saksi mengetahui anak tersebut sudah sekolah di Sekolah Dasar, saksi lihat anak tersebut diantar oleh neneknya untuk berangkat sekolah;
- saksi mengetahui keseharian anak tersebut sering tidak berangkat ke sekolah karena bangun kesiangan, anak tersebut sering bermain ke rumah tetangga dan terkadang bermain ke rumah saksi dan terkadang sering bermain sampai malam hari;
- saksi mengetahui anak tersebut ketika saksi tanya sering mengatakan belum makan dan tidak berangkat ke sekolah karena bangun kesiangan;



- saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai penjahit konveksi namun tidak menentu dan kadang ada kerjaan dan terkadang juga tidak ada dan ketika Tergugat berkerja, anak tersebut dijaga oleh Ibu Tergugat;
- saksi mengetahui selama ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat, anak tersebut sering tidak terurus dengan baik oleh Tergugat;
- saksi mengetahui Penggugat sesekali datang untuk menjenguk anaknya tersebut, namun saksi dengar Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk menemui ank tersebut dan saksi lihat karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat jadi bertengkar;
- saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Pengugat tidak dibolehkan oleh Tergugat untuk menemui anak tersebut;
- saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan hak asuh atas anak tersebut karena anak tersebut tidak terurus dengan baik oleh Tergugat selaku bapaknya, anaknya sering tidak sekolah dan kebutuhan anak sehari-hari sering tidak diperhatikan oleh Tergugat, selain itu juga karena Tergugat sering melarang Penggugat untuk menemui anak tersebut;

2. **Saksi**, Lahir di Pemalang tanggal 1 Juli 1979/umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxx RT.07/RW.002 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
- saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi hanya sebagai tetangga Tergugat;
- saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami isteri tetapi sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara resmi;



- Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat resmi bercerai sejak bulan Desember tahun 2019;
- saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Anak yang sekarang ini berusia sekitar umur 8 tahun;
- saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, anak mereka tersebut ikut dan tinggal serumah dengan Tergugat;
- saksi mengetahui di rumah kediaman Tergugat, selain dengan anak tersebut, Tergugat tinggal bersama ibu Tergugat;
- saksi mengetahui anak tersebut sudah sekolah di Sekolah Dasar, saksi lihat anak tersebut diantar oleh neneknya untuk berangkat sekolah;
- saksi mengetahui keseharian anak tersebut sering tidak berangkat ke sekolah karena bangun kesiangan, anak tersebut sering bermain ke rumah tetangga dan terkadang bermain ke rumah saksi dan terkadang sering bermain sampai malam hari;
- saksi mengetahui anak tersebut ketika saksi tanya sering mengatakan belum makan dan tidak berangkat ke sekolah karena bangun kesiangan;
- saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai penjahit konveksi di rumahnya, namun kadang ada kerjaan dan terkadang juga tidak ada dan ketika Tergugat berkerja, anak tersebut dijaga oleh Ibu Tergugat;
- saksi mengetahui selama ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat, anak tersebut sering tidak terurus dengan baik oleh Tergugat;
- saksi mengetahui Penggugat sesekali datang untuk menjenguk anaknya tersebut, namun saksi dengar Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk menemui anak tersebut dan saksi lihat karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat jadi bertengkar;
- saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Pengugat tidak dibolehkan oleh Tergugat untuk menemui anak tersebut;
- saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan hak asuh atas anak tersebut karena anak tersebut tidak terurus dengan baik oleh Tergugat



selaku bapaknya, anaknya sering tidak sekolah dan kebutuhan anak sehari-hari sering tidak diperhatikan oleh Tergugat, selain itu juga karena Tergugat sering melarang Penggugat untuk menemui anak tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diwakili kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan maksud dan tujuan gugatannya agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah asuhan Penggugat, lalu Penggugat memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya masalah pemeliharaan anak atau hadhanah atas anak tersebut dapat diselesaikan secara damai dan dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat



diterapkan dalam perkara ini, oleh karenanya kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir di Pekalongan tanggal 6 Juni 2015 agar ditetapkan secara hukum dibawah asuhan Penggugat selaku ibu sang anak, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena setelah Penggugat resmi bercerai dengan Tergugat pada tahun 2019, anak tersebut ikut dan tinggal dengan Tergugat dan selama itu pula, selain anak tersebut tidak terurus dengan baik dan tidak diperhatikan kebutuhannya oleh Tergugat, juga Tergugat sering melarang Penggugat untuk menemui anak tersebut, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya *mutatis mutandis* kesemuanya dianggap turut termuat dan terulang kembali sebagaimana yang terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 121 HIR sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Kjn. tanggal 21 Juni 2023, tanggal 03 Juli 2023, tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 20 Juli 2023 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat telah tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R./149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian, sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R/149 ayat (1) R.Bg. jo pasal 163 H.I.R/ 1865 KUHPerdara, untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat haruslah mempunyai cukup alasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa perkara ini sebagaimana tersebut di atas, ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat agar anak yang bernama ANAK *a quo* ditetapkan dibawah asuhan Penggugat adalah karena Penggugat merasa anak tersebut tidak terurus dan terawat dengan baik, tidak diperhatikan kebutuhannya oleh Tergugat selama anak tersebut tinggal dengan Tergugat sejak tahun 2019 setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, selain itu, Tergugat juga sering melarang Penggugat untuk menemui anak tersebut, oleh karenanya kepada Penggugat untuk dan dengan segala cara menurut hukum wajib membuktikan dalil-dalil serta fakta yang dikemukakannya tersebut (*vide* pasal 163 H.I.R/ 1865 KUHPerd);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dalam tanda bukti (P.1) dan (P.2) serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, saksi-saksi mana di muka sidang mengaku bernama 1) **Saksi**, dan 2) **Saksi**, saksi-saksi secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang, alat-alat bukti tersebut kesemuanya sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis dalam tanda bukti (P.1) dan (P.2) tersebut, majelis hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis yang sah, alat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan *dinazegelen* serta ternyata pula setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, dengan demikian secara materil, substantif fakta yang tercantum dalam alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti dalam tanda bukti (P.1) dan (P.2) tersebut, daripadanya terungkap fakta yang intinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa dahulu pada tanggal 18 Pebruari 2013 **Penggugat** (Penggugat) menikah dengan **TERGUGAT** (Tergugat) secara resmi dan kemudian pada tanggal 26 Nopember 2019 terjadi perceraian antara keduanya secara resmi (*bukti P.1*);



2) Bahwa di Pekalongan pada tanggal **enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Lima Belas** telah lahir seorang bernama ANAK anak ke-2, perempuan dari ayah **Tergugat** dan ibu **Penggugat** (*bukti P.2*);

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti (P.1) dan (P.2) tersebut, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang fakta Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menjadi pasangan suami isteri dan sejak 26 Nopember 2019 antara keduanya terjadi perceraian secara resmi serta fakta anak yang bernama ANAK adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alat bukti surat dalam tanda bukti (P.1) dan (P.2) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata pula dipersidangan, Asli surat-surat dalam tanda (P.1) dan (P.2) tersebut diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dibuat oleh suatu sebab peristiwa dan/atau perbuatan hukum tertentu dan dengan maksud serta tujuan hukum sebagaimana tertuang tertulis dalam akta dimaksud, dengan demikian menurut hukum surat-surat mana merupakan Akta Otentik serta pula melekat padanya nilai kekuatan pembuktian formil dan materil, oleh karenanya pula surat-surat mana sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga tanggapannya terhadap alat bukti tertulis dalam tanda (P.1) dan (P.2) tersebut tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka patutlah dinyatakan terbukti fakta yang didalilkan Penggugat bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri dan sejak tanggal 26 Nopember 2019 ikatan perkawinan keduanya putus karena perceraian serta fakta anak yang bernama ANAK, ternyata benar lahir di Pekalongan tanggal 6 Juni 2015 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, saksi-saksi mana menurut majelis hakim adalah



orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan, saksi-saksi sudah dewasa, berakal sehat serta sehat rohani dan jasmani dan tidak pula terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dipersidangan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 145 HIR dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dengan demikian substantif keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi dan kemudian keduanya resmi bercerai sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dahulu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Anak yang sekarang ini berusia sekitar umur 8 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, anak mereka tersebut ikut dan tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut sudah bersekolah di Sekolah Dasar, anak tersebut berangkat sekolah biasanya diantar oleh neneknya;
- Bahwa keseharian anak tersebut sering tidak berangkat ke sekolah karena bangun kesiangan, anak tersebut sering bermain ke rumah tetangga yang terkadang sering bermain sampai malam hari dan ketika ditanya anak tersebut sering mengatakan belum makan dan tidak berangkat ke sekolah karena bangun kesiangan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Penjahit bidang konveksi, namun kerjanya tidak menentu, kadang ada kerjaan dan terkadang juga tidak ada kerjaan dan ketika Tergugat berkerja, biasanya anak tersebut dijaga oleh Ibu Tergugat;



- Bahwa selama ikut dan tinggal bersama dengan Tergugat, anak tersebut terlihat tidak terurus dengan baik dan kebutuhan sehari-hari anak tersebut tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sesekali datang untuk menjenguk anaknya tersebut, namun saksi mendengar Penggugat dilarang oleh Tergugat untuk menemui anak tersebut hingga karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat jadi bertengkar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) H.I.R./308 ayat (1) R.Bg., dan dengan memperhatikan kehendak ketentuan 172 H.I.R./309 R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi* – menyaksikan sendiri saat peristiwanya terjadi - keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, *substantif* kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung fakta yang didalilkan Penggugat tentang fakta bahwa anak yang bernama **Anak** tersebut tinggal serumah dengan Tergugat setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat di bulan Desember 2019, sekarang ini anak tersebut sudah bersekolah namun jarang masuk dan lebih sering tidak masuk sekolah, sang anak terlihat kurang terawat dan tidak terurus kebutuhan sehari-hari sang anak serta sikap Tergugat yang selalu menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang telah didukung dengan alat bukti tertulis dan kesaksian saksi-saksi tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan, fakta mana dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang semula sebagai suami isteri, sejak tanggal 26 Nopember 2019 antara keduanya terjadi perceraian;



- Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan selama anak tersebut ikut tinggal bersama Tergugat, terlihat anak tersebut tidak terawat dan tidak terurus kebutuhannya dengan baik yang mana anak sering bermain ke rumah tetangga hingga malam hari, pendidikannya terlantar dan sering tidak masuk sekolah serta kebutuhan sehari-hari sang anak tidak diperhatikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu melarang apabila Penggugat hendak menemui anak untuk memberikan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta tersebut di atas ternyata terbukti kebenarannya dipersidangan, fakta mana ternyata pula relevan dengan dalil-dalil yang dikemukakan serta alasan tuntutan Penggugat, oleh karenanya haruslah dinyatakan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai fakta yang benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil dan tuntutan Penggugat didalam gugatannya sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat dengan Tergugat terkait dalam suatu hubungan hukum sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenaran dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata benar Penggugat adalah ibu dari anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 6 Juni 2015 dan Tergugat sebagai ayahnya dan ternyata pula saat anak tersebut lahir, Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan



sebagai suami isteri, oleh karenanya patutlah dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan pertalian karena sedarah dengan anak yang bernama ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, maka pokok tuntutan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah benar selama anak tersebut tinggal bersama Tergugat, anak tersebut telah ditelantarkan dan tidak terurus dengan baik layaknya anak-anak pada umumnya serta apakah benar Tergugat pernah melarang atau menghalangi Penggugat untuk bertemu sang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan, ternyata benar Tergugat tidak cukup dengan baik mengurus anak yang bernama ANAK tersebut, yang mana anak tersebut tidak masuk sekolah dengan baik dan dibiarkan bermain hingga ke rumah tetangga tanpa memperhatikan waktu bermain, waktu mana anak harus sekolah, waktu istirahat, makan dan lain-lain termasuk pula belajar keagamaan sang anak, telah tidak diurus dengan baik oleh Tergugat layaknya anak-anak pada umumnya seusia ANAK atau kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti pula kebenaran fakta Tergugat telah melarang atau setidaknya menghalangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada sang anak, hal mana terbukti untuk menemui sang anak terkadang Penggugat harus cekcok dan bertengkar terlebih dahulu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain fakta dalam pertimbangan di atas, dipersidangan ternyata pula Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka



sidang, sedangkan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), terhadap hal mana majelis hakim menilai bahwa secara yuridis formal sikap Tergugat yang demikian itu dianggap Tergugat secara diam-diam menunjukkan sikapnya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa sikap Tergugat yang demikian itu merupakan indikasi Tergugat bersahaja menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan fakta yang didalilkan didalam gugatannya sebagai fakta yang benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa memelihara dan mendidik anak-anak merupakan kewajiban kedua orangtuanya, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, kewajiban mana ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan meskipun perkawinan kedua orangtuanya telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 98 KOMPILASI HUKUM ISLAM bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dalam pertimbangan di atas, diatur pula dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang perkawinan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anak haruslah semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi sang anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 156 huruf (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM dinyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun berhak mendapat hadhanah dari ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya (*vide* pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, ternyata anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** tersebut lahir pada tanggal 6 Juni 2015 dan saat sekarang ini baru berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti kebenarannya dipersidangan, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat putus, resmi sejak tanggal 26 Nopember 2019, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat dan ternyata Tergugat tidak merawat dan mengurus anak dengan baik, Tergugat telah mengabaikan kepentingan sang anak dimana Tergugat membiarkan anak tidak masuk sekolah, anak bermain ke rumah tetangga hingga malam hari, anak tidak teratur makan dan istirahat serta waktunya belajar, hal mana merupakan perilaku buruk orangtua yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual serta agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karenanya Penggugat yang menuntut agar anak tersebut ditetapkan dibawah kuasa asuh dan hadhanah Penggugat secara yuridis formal dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa tidak terkecuali pula dalam hal ini, oleh karena kenyataannya setelah putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Nopember 2019, ternyata belum pernah ditetapkan secara hukum anak berada dalam asuhan bapak atau ibunya, maka demi untuk kepastian



hukum pengasuhan anak dimaksud berada dalam asuhan bapak atau ibunya, maka cukup beralasan menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian terbukti pula telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 125 H.I.R/149 ayat (1) R.Bg. jo pasal 163 H.I.R/ 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara yuridis haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang yang relevan dengan dan mendukung pokok perkara *a quo* dianggap telah turut dipertimbangkan menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* ternyata merupakan bagian dari sengketa dibidang perkawinan yang diatur dalam ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan



peraturan perundang-undangan terkait dan ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** yang lahir di Pekalongan tanggal 6 Juni 2015 berada dibawah asuhan atau hadhanah Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H. dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Siti Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Ana Faizah, S.H.

dto

Muhammad Husni, Lc.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera Pengganti,

dto



Siti Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp. 40.000,-
4.	PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp.
20.000,-		
5.	Biaya Materai	= Rp.
10.000,-		
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 185.000,-
(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).		

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.